

**PERBANDINGAN HUKUM HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN
(STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN SINGAPURA)**



SKRIPSI

**Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran” Jawa Timur**

**Diajukan oleh :
REDITA AULIA
NPM. 21071010238**

Kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
SURABAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERBANDINGAN HUKUM HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN
(STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN SINGAPURA)**

Usulan penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada hari Rabu, 23 Juli 2025

Penyusun,



Redita Aulia
NPM. 21071010238

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,



Dr. Lintang Yadhantaka S.H., M.H.
NIP. 199506082024061002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,



Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PERBANDINGAN HUKUM HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN
(STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN SINGAPURA)**


Redita Aulia
NPM. 21071010238

Usulan penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada hari Rabu, 23 Juli 2025

Pembimbing:


Dr. Lintang Yudhantaka S.H.
M.H.
NIP. 199506082024061002

DEWAN PENGUJI:

Ketua,


Dr. H. Sutrisno S.H. M.Hum.
NIP. 196012121988031001

Anggota 1,


Waluya S.H. M.H.
NIP. 196809021992031001

Anggota 2,


Dr. Lintang Yudhantaka S.H.
M.H.
NIP. 199506082024061002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika S.H. M.H.
NIP.199001122020122003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari
NIP. 196801161994032001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERBANDINGAN HUKUM HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN
(STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN SINGAPURA)**

Penyusun,
Redita Aulia
NPM. 21071010238

Usulan penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada hari Rabu, 23 Juli 2025

Pembimbing,

Dr. Lintang Yudhantaka S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

DEWAN PENGUJI:

Ketua,

Dr. H. Sutrisno S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Anggota 1,

Waluyo S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota 2,

Dr. Lintang Yudhantaka S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitva Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur

Dr. Erdien Rining Nawangsari
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Redita Aulia

Tempat, Tanggal Lahir: Sidoarjo, 31 Agustus 2002

NPM: 21071010238

Bidang/ Konsentrasi: Perdata

Alamat: Jl. Sekawan Indah Blok A-34 Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "Perbandingan Hukum Hak Asuh Anak Setelah Perceraian (Studi Komparasi Indonesia dan Singapura)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 5 Agustus 2025



v

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Redita Aulia
NPM : 21071010238
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi, apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat dalam Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dan siapapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



Redita Aulia

NPM. 21071010238

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan pada Allah SWT atas Rahmat-Nya yang mendorong Penulis dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PERBANDINGAN HUKUM HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN (STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN SINGAPURA)”**.

Skripsi ini penulis buat dengan tujuan untuk pemenuhan persyaratan kelulusan dengan beban 6 sks sebagaimana dengan kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Penuh harap Penulis dalam laporan ini untuk menambah wawasan pembaca dan penulis khususnya pada perbandingan hukum hak asuh anak setelah perceraian Indonesia dan Singapura. Skripsi ini tidak akan dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan motivasi berbagai pihak, dalam kesempatan ini ingin Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C. P, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Ibu Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali penulis yang telah mengarahkan dalam menentukan tempat magang dan konversi mata kuliah.
7. Bapak Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, pengetahuan dan saran kepada penulis pada penulisan skripsi penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah mendidik, memberikan ilmu, dan membantu penulis pada masa pendidikan.
9. Bapak dan Ibu Tim penguji yang telah memberikan evaluasi, kritik, dan saran.
10. Orang tua penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam meraih masa depan terbaik.
11. Andi Putri dan Rambu Earyca Maharani selaku teman yang selalu membantu saya semasa program pembelajaran di kampus.
12. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan, yang turut membantu Penulis dalam proses menyelesaikan Proposal Skripsi ini.

Penulis sadar bahwa Skripsi yang telah dibuat masih jauh dari kata sempurna. Saran maupun kritik yang membangun senantiasa terbuka dan diterima oleh Penulis. Besar harapan penulis agar tulisan ini dapat berguna bagi penulis maupun pihak yang membutuhkan.

Surabaya, Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1. 1. Latar Belakang	2
1. 2. Rumusan Masalah.....	10
1. 3. Tujuan dari Penelitian	11
1. 4. Manfaat dari Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Dalam Hal Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Secara Praktik Hukum	12
1. 5. Keaslian Penelitian	12
1. 6. Metode Penelitian	15
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	15
1.6.2 Pendekatan	16
1.6.3 Bahan Hukum	17

1.6.4	Prosedur Pengumpulan Terhadap Bahan Hukum	18
1.6.5	Analisis Terhadap Bahan Hukum	19
1.7	Sistematika dari Penulisan Skripsi.....	20
1. 8.	Tinjauan Pustaka	22
1.8.1	Perkawinan	22
1.8.2	Perceraian	27
1.8.3	Hak Asuh Anak	31
1.8.4	Prinsip Kepentingan Terbaik Anak (<i>Best Interest of the Child</i>)	35
1.8.5	Perbedaan Sistem Hukum Hak Asuh Anak di Indonesia dan Singapura.....	41
1.8.6	Rekomendasi untuk Reformasi Sistem Hukum Hak Asuh Anak di Indonesia	43
 BAB II KETENTUAN MENGENAI HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI INDONESIA BERDASARKAN UU PERKAWINAN...46		
2.1	Konsep dan Dasar Hukum Hak Asuh Anak Setelah Perceraian di Indonesia	46
2.2	Praktik dan Tantangan Hak Asuh Bersama di Indonesia	55
2.3	Perbandingan Pengaturan Hak Asuh Anak antara Indonesia dan Singapura	61
 BAB III PRINSIP-PRINSIP DALAM PERATURAN SINGAPURA TERKAIT HAK ASUH ANAK SEHINGGA DAPAT MEMENGARUHI <i>IUS CONSTITUENDUM</i> DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA66		

3.1	Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Sistem Hukum	
	Singapura	66
3.2	Prinsip-prinsip dalam Pengaturan Hak Asuh di Indonesia: Studi	
	Kasus Tsania Marwa v Atalarik Syach	72
3.3	Implikasi terhadap Ius Constituendum: Relevansi Prinsip	
	Singapura bagi Pembaruan Hukum Hak Asuh di Indonesia.....	79
BAB IV PENUTUP		88
4.1	Kesimpulan	88
4.2	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....		93
LAMPIRAN.....		104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Hak Asuh Anak	14
Tabel 2.1.3 Perbandingan Pengaturan Hak Asuh Anak antara Indonesia dan Singapura	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	104
Lampiran 2	105
Lampiran 3	106
Lampiran 4	107
Lampiran 5	108
Lampiran 6	109
Lampiran 7	110
Lampiran 8	111
Lampiran 9	112
Lampiran 10	113
Lampiran 11	114
Lampiran 12	115
Lampiran 13	116
Lampiran 14	117

INTISARI

Nama : Redita Aulia
NPM : 21071010238
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 31 Agustus 2002
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

PERBANDINGAN HUKUM HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN (STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN SINGAPURA)

ABSTRAK: Hak asuh anak menjadi suatu permasalahan yang rumit untuk diselesaikan ketika terjadi perceraian. Pelaksanaan penentuan hak asuh anak di Indonesia masih kurang baik sehingga hak-hak anak menjadi dirugikan. Berbeda halnya dengan Singapura yang memiliki mekanisme penentuan hak asuh anak yang lebih baik sehingga dapat dianggap lebih efektif dalam melindungi hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara sistem hukum Indonesia dan Singapura terkait hak asuh anak serta mengevaluasi hal-hal yang dapat didopsi ke dalam sistem hukum Indonesia sesuai kondisi sosial dan budaya Indonesia. Penelitian ini termasuk sebagai penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia dalam hal hak asuh anak telah mengatur hak anak sebagai subjek hukum dengan prinsip perlindungan anak yang memprioritaskan kesejahteraan mereka. Meskipun demikian, penerapan prinsip tersebut dalam praktik sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan eksekusi putusan yang tidak selalu berjalan efektif, misalnya dalam kasus antara Tsania Marwa dan Atalarik Syach. Prinsip maternal preference yang diatur dalam hukum Indonesia memberikan hak asuh anak pada ibu, terutama bagi anak yang masih di bawah usia 12 tahun. Namun, pelaksanaan prinsip ini kerap terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya mekanisme pengawasan dan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Berbeda dengan sistem hukum Singapura yang menggunakan evaluasi yang lebih cermat terhadap perilaku orang tua dan dinamika keluarga, yang memungkinkan keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan anak. Sistem seperti ini dapat menjadi referensi bagi pembaruan dalam sistem hukum Indonesia untuk memperbaiki mekanisme penanganan hak asuh anak.

Kata Kunci: Anak, Hak Asuh, Indonesia, Perceraian, Singapura.